



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601 PO BOX 4420
PAINAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 700/ 17 /INSP-PS/2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN INSPEKTORAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisiran Selatan, perlu disusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berkududukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 31 Januari 2018

INSPEKTUR,


Drs. YESP NAWIARSIH
Pembina Tk.I
NIP. 19681017 198903 1 003


Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 700/ 17 /INSP/2018
TANGGAL : 31 Januari 2018

RENCANA KERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019



INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.


Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2019, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk Tahun 2019.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja Tahunan ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 31 Januari 2018

INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


Drs. YESP NAWIARSIH
Pembina Tk.I
NIP. 19681017 198903 1 003

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	
INSPEKTORAT TAHUN 2015	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 dan Capaian Renstra PD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	9
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	11
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	11
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	12
3.3 Program dan Kegiatan	13
BAB III PENUTUP	14
LAMPIRAN	

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan momentum yang paling tepat untuk masing-masing Perangkat Daerah untuk membuat sebuah rencana kerja untuk mencapai visi dan misi Perangkat Daerah yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertera pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan Perangkat Daerah di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Visi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Visi pada hakekatnya adalah pandangan jauh kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Berpijak atas dasar di atas serta perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka visi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

“ Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik melalui pengawasan yang profesional “

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi/organisasi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Melalui penjabaran misi, diharap seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi/organisasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali system, prosedur dan proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Kerja Tahunan PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra PD dan RPJM. Rencana Kerja PD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada Masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan tujuan

Rencana Kerja (Rencana Kerja Tahunan) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2019 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Tahunan PD dan Rencana Kerja Anggaran PD.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB.I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB.II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Inspektorat Tahun lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat
- 2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB.III Tujuan dan Sasaran Inspektorat

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahunan Inspektorat

3.3 Program dan kegiatan

BAB. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB. V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Tahun 2018 dan Capaian Renstra Inspektorat

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu ;

1. Kebijakan perencanaan program & kegiatan,
2. Pelaksanaan rencana program & kegiatan,
3. Hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2019;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dari berbagai indikator pada setiap sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

2.2 Analisis kinerja pelayanan Inspektorat

Dengan capaian secara keseluruhan, maka kebijakan yang diterapkan dinilai sudah tepat, karena capaian sudah baik, maka dapat disimpulkan bahwa program yang ditetapkan dan kebijakan ini perlu dipertahankan untuk pelaksanaan kinerja berikutnya.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Namun pada perkembangannya tentu akan muncul permasalahan-permasalahan baru sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus akan berkembang. Permasalahan-permasalahan pokok yang masih terjadi pada pengawasan di daerah adalah sebagai berikut :

Isu Pengawasan Yang Profesional

Isu pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Oleh karena luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 5.794,95 km² yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 182 Nagari, ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan. Pada saat ini Inspektorat hanya memiliki 3 kendaraan dinas yang digunakan sebagai sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan di 15 Kecamatan dan 182 Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan, kondisi ini belum ideal untuk mendukung pengawasan Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan , yang dilakukan oleh 4 Inspektur Pembantu dan Sekretariat Inspektorat namun demikian pemeliharaan kendaraan dinas yang belum ideal juga belum dapat memacu pencapaian pengawasan yang profesional.

Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Usaha-usaha yang telah

dilakukan adalah megikutsertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural seperti Diklat Pim Tingkat IV, III, II dan Diklat Fungsional seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Terampil, Ahli, Ketua Tim serta diklat-diklat Lainnya seperti Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan, Diklat Penjurangan Jabatan Pengawas Pemerintah Kabupaten. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Diklat Penilaian Angka Kredit, Diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi, Diklat Pengadaan Barang dan lain sebagainya.

Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 16 ayat (1) disebutkan : *“Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Kemudian dalam pasal 16 ayat (3) disebutkan : “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik melalui pengawasan yang profesional dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan .

Untuk mencapai hal tersebut Inspektorat berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan sebagai realisasi dari Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, upaya tersebut yaitu :

a. Perencanaan Kinerja

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan acuan Inspektorat dalam melakukan pengawasan secara sistematis, didalam PKPT tersebut dijelaskan lingkup pengawasan terhadap unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dan dikoordinasikan dengan Aparat Pengawasan Fungsional lainnya seperti Inspektorat Propinsi Sumatera Barat, Inspektorat Jenderal Depdagri, BPKP dan BPK-RI.

Selain PKPT, dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan salah satu agenda Pemerintah Kabupaten Tahun 2018 dilakukan Review LKPD Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan pada awal Tahun 2018.

b. Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan PKPT meliputi Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Pemerintahan Nagari, Sekolah-Sekolah dan Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan.

Isu Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal dan Bermanfaat

Isu Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal dan Bermanfaat berkaitan erat dengan tercapainya Isu Pengawasan yang Profesional dan Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Isu ini juga berkaitan dengan penggunaan anggaran Inspektorat dalam rangka pelaksanaan pengawasan reguler (berdasarkan PKPT) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) terhadap 200 (dua ratus) Obyek Pemeriksaan (Obrik) di Kabupaten Pesisir Selatan, juga pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan khusus terhadap Serah Terima Jabatan (Sertijab) pejabat yang memimpin unit kerja serta Camat, ditambah dengan pelaksanaan pengawasan /pemeriksaan kasus terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparatur yang diperkirakan mencapai 60 (Enam Puluh) kasus per tahunnya.

Produk yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Nota Dinas (ND) dan Petunjuk Bupati Pesisir Selatan yang berisikan gambaran pelaksanaan tupoksi obrik dilihat dari aspek pengelolaan keuangan, aspek sumber daya manusia serta aspek sarana dan prasarana yang kemudian dibandingkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada umumnya gambaran dari pelaksanaan tupoksi tersebut sudah berjalan dengan baik namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Inspektorat sebagai pengawas internal di Daerah dapat melakukan penilaian terhadap pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dan bermanfaat berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan sekaligus menjadi tolok ukur Inspektorat dalam pencapaian kinerjanya.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2018, maka Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019 relatif tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perbandingan antara Rancangan RKPD dengan Rencana Kerja Tahunan menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian amat penting untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tahun 2018. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi :

- a. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan, dan barang/asset terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
- c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan

Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Renstra PD. Rencana Kerja Tahunan PD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJM Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan tujuan :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Daerah dan pusat.
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kabupaten Pesisir Selatan yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan perlima tahunan.
6. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD setempat dan sumber pembiayaan APBN.
7. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap aturan kerja perangkat daerah.

Didalam RPJPD telah ditetapkan beberapa tujuan pembangunan yang mencakup pembangunan di segala bidang seperti isu pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, isu daya saing di bidang ekonomi sosial budaya dan iptek, kesehatan, infrastruktur pedesaan, ketertiban dan ketentraman, dan pelayanan publik & pemberdayaan aparatur daerah. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai “aparatus pengawas internal pemerintah” sesuai tugas pokok & fungsi dan kewenangannya yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan baik di dalam pelaksanaan pembangunan maupun hasil pembangunannya agar hasil yang dicapai

sesuai dengan waktu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tepat waktu pelaksanaannya.

Pada Tahun 2019 yang akan datang sasaran pengawasan yang akan dicapai, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan program dan kegiatan serta rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan. Sasaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah:
 - a. Peningkatan Kapabilitas APIP
 - b. Meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas
 - c. Meningkatkan pengelolaan SAKIP Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan Maturitas SPIP:
 - a. Meningkatnya kompetensi SDM yang melaksanakan SPIP
 - b. Meningkatkan implementasi SPIP

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 16 ayat (1) disebutkan : “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian dalam pasal 16 ayat (3) disebutkan : “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP”, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan

e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik melalui pengawasan yang profesional dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan .

Untuk mencapai hal tersebut Inspektorat berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan program dan kegiatan serta rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan sebagai realisasi program kerja ditahun 2019.

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan disusunlah Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman serta arahan aktivitas tahunan sebagai penjabaran kegiatan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari rencana strategik dalam mencapai tujuan. Rencana Kinerja mengandung segala aspirasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang dihimpun melalui penjaringan aspirasi masyarakat/partisipasi masyarakat oleh legislatif dan eksekutif dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan serta berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Program dan Kegiatan tersebut yaitu :

1. Program Adminstrasi Perkantoran :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Dara Air dan Listrik.
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - h. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - k. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
 - l. Penyebarluasan Informasi Pembangunan
2. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 - c. Pengadaan Kendaraan Dinas (Roda 4 dan Roda 2).
 - d. Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor.
 - e. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas operasional.
 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu.
 5. Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala.
 - b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda.
 - c. Inventarisasi Temuan Pengawasan.
 - d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
 - e. Pelaksanaan Pembangunan zona Integritas
 - f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - g. Pelaksanaan Maturitas SPIP
 - h. Pelaksanaan Unit Pengendalian Grafitasi (UPG).
 6. Program Pembinaan Pengawasan :
 - a. Review Dokumen Perencanaan dan Laporan.
 - b. Sosialisasi Tata Cara Penilaian Laporan Kinerja.
 - c. Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan.

7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Pengawasan yang professional sangat berkaitan dengan ketersediaan dana dan prasarana, penunjang kegiatan pengawasan serta ketersediaan SDM, guna ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Untuk pengembangan karier dan peningkatan profesional SDM Pengawas dilakukan pengisian aparatur pengawas melalui kegiatan Pelatihan Pengembangan yaitu :

- a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan baik pengembangan terhadap Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) maupun Pejabat Fungsional Auditor ; dan
- b. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

BAB IV

PENUTUP


Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, selama tahun 2018 secara keseluruhan dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas yang diamanahkan telah dilakukan dengan baik. Namun bagaimanapun masih dijumpai beberapa kelemahan, sehingga pada tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih belum seimbangny jumlah personil dengan jumlah objek pemeriksaan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan kasus/khusus.
2. Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menjalankan rekomendasi pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi adanya penyimpangan (KKN).
4. Masih terbatasnya pengalokasian belanja terhadap pelaksanaan pengawasan,
5. Terbatasnya sarana transportasi untuk operasional pengawasan.
6. Terbatasnya belanja pengembangan SDM untuk pengiriman peserta diklat JFA, Diklat P2UPD dan diklat penunjang pengawasan.
7. Realisasi pelaksanaan pengawasan pada objek pemeriksaan yang masih tidak sesuai dengan jadwal yang tertera pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Inspektorat agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan pemerintahan yang baik. Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tergantung pada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan misi yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, diharapkan kesinambungan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terlaksana secara sinergis.

Painan, 31 Januari 2018
INSPEKTUR,


Drs. YESP NAWIARSIH
Pembina Tk.I
NIP. 19681017 198903 1 003

**REKAPITULASI USULAN RENCANA KERJA ANGGARAN 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN PESIR SELATAN**


NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR HASIL	SATUAN	Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3						9	10	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran					592.620.500.00			1.088.000.000.00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening listrik, telepon dan air	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	bulan	Kab. Pessel	12 bulan	49.420.500.00		12 bulan	78.000.000.00
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah biaya honorarium pengelola keuangan	Tertib pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	bulan	Kab. Pessel	12 bulan	91.800.000.00		12 bulan	85.000.000.00
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah sarana Kebersihan	Kenyamanan dan Kebersihan Kantor	Jenis	Kab. Pessel	12 bulan	61.205.000.00		12 bulan	75.000.000.00
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan kelancaran Pelaksanaan Tugas		Kab. Pessel	12 bulan	24.300.000.00		12 bulan	50.000.000.00
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	Peningkatan kelancaran Pelaksanaan Tugas	Jenis	Kab. Pessel	12 bulan	41.807.000.00		12 bulan	80.000.000.00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan penggandaan	Tertib Administrasi Pengelolaan Naskah Dinas	Lembar	Kab. Pessel	12 bulan	28.220.000.00		12 bulan	60.000.000.00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Jenis	Kab. Pessel	12 bulan	12.738.000.00		12 bulan	40.000.000.00
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah surat Kabar dan Buku Per-UU	Tersedianya surat Kabar dan Buku Per-UU	Jenis	Kab. Pessel	12 bulan	6.900.000.00		12 bulan	30.000.000.00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum	Tersedianya Jamuan Makan dan Minum	bulan	Kab. Pessel	12 bulan	42.205.000.00		12 bulan	60.000.000.00
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Kosultasi yang diikuti luar daerah	Koordinasi dan Konsultasi Dinas	bulan	Kab. Pessel	12 bulan	143.175.000.00		12 bulan	350.000.000.00
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Kosultasi yang diikuti dalam daerah	Koordinasi dan Konsultasi Dinas	bulan	Kab. Pessel	12 bulan	50.850.000.00		12 bulan	130.000.000.00
12	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Jumlah informasi pembangunan yang disampaikan	Tersampainya informasi pembangunan	Kegiatan	Kab. Pessel	2 Kegiatan	40.000.000.00		2 Kegiatan	50.000.000.00
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur					553.000.000.00			360.000.000.00
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	unit	Kab. Pessel	Printer	20.000.000.00		1 Paket	70.000.000.00
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	unit	Kab. Pessel	Meja dan Kursi Esselon III dan Staf , lemari arsip, Mesin Fotokopy, Scanner, Papan Pengumuman	171.500.000.00		1 Paket	80.000.000.00
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Terwujudnya kantor yang nyaman dan bersih	paket	Kab. Pessel	Plank Nama PD	20.000.000.00		-	-
4	Pembangunan Toilet	Jumlah Septictank dan MCK	Tersedianya Septictank dan MCK	paket	Kab. Pessel	Toilet	100.000.000.00		-	-
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Tersedianya kendaraan dinas dan operasional yang layak	unit	Kab. Pessel	4 unit kendaraan roda empat, 5 unit kendaraan roda dua	241.500.000.00		4 unit kendaraan roda empat, 5 unit	210.000.000.00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR HASIL	SATUAN	Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3						9	10	
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur yang baik			Kab. Pessel		22.800.000.00		70.000.000.00	
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu bagi ASN	unit	Kab. Pessel	57 stel	22.800.000.00	50 stel	70.000.000.00	
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang kompeten			Kab. Pessel		25.000.000.00		50.000.000.00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Sumber Daya manusia yang kompeten dan profesional	orang	Kab. Pessel	14 orang	25.000.000.00	16 orang	50.000.000.00	
E	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Aparatur Pengawasan yang kompeten dan profesional			Kab. Pessel		2.475.879.500		4.276.000.000	
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah Pengawasan Internal secara Berkala	Meningkatnya Kepatuhan OPD terhadap aturan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan	obrik	Kab. Pessel	160 obrik	1.455.000.000	120 obrik	1.700.000.000	
2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah kasus pengaduan di lingkungan Pemerintahan Daerah	Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	kasus	Kab. Pessel	45 kasus	370.000.000	45 kasus	700.000.000	
3	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah temuan pengawasan yang telah terinventarisir	Updatenya data temuan pengawasan		Kab. Pessel	1.500 temuan	30.000.000	1.500 temuan	56.000.000	
4	Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Hasil Temuan Pengawasan yang telah ditindak lanjuti	Meningkatnya tindaklanjut Hasil Pengawasan dan pemeriksaan oleh setiap OPD	Temuan	Kab. Pessel	1.500 temuan	458.379.500	1.500 temuan	1.600.000.000	
5	Pelaksanaan Maturitas SPIP	Jumlah Obrik yang mengimplementasikan Maturitas SPIP	Persentase Obrik yang mengimplementasikan Maturitas SPIP	laporan	Kab. Pessel	45 OPD	37.500.000		120.000.000	
6	Review Dokumen Perencanaan dan Laporan	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), PPRG dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang direview	Persentase RKA, PPRG dan Laporan Keuangan Pemerintah yang baik dan sesuai aturan		Kab. Pessel	45 OPD	75.000.000		100.000.000	
7	Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah LKj, Kinerja dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perangkat Daerah yang di evaluasi	Persentase LKj, Penetapan Kinerja dan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah yang baik dan sesuai aturan	laporan	Kab. Pessel	45 OPD	50.000.000		135.000.000	
F	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Level APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)			Kab. Pessel		268.500.000		405.000.000	
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	Persentase APIP mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	Kab. Pessel	51 orang	238.500.000	50 orang	325.000.000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR HASIL	SATUAN	Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3						9	10	
2	Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri	Jumlah APIP yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri	Persentase APIP mengikuti pelatihan pengawasan pada Kantor sendiri	angkatan	Kab. Pessel	110 orang (2 angkatan)	30.000.000		110 orang (2 angkatan)	80.000.000
Total Rencana Anggaran.....							3.937.800.000			6.249.000.000

(*) Total Rencana Anggaran Prioritas Tahun 2019 Rp3.937.800.000,-

Painan, 31 Januari 2018
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan,


Drs. YESP NAWIARSIH
Pembina Tk.I
NIP. 19681017 198903 1 003